

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang saling bertentangan. Soejono Soekanto (dalam Kun Maryati: 2007) menyebut konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Lewis A. Coser (dalam Juju Suryawati: 2007) berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai, atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau menenyapkan lawan.

Gillin dan Gillin (dalam Kun Maryati: 2007) melihat konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan (*oppositional process*). Artinya, konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, perilaku, kebudayaan, dan kepentingan. Perbedaan-perbedaan itu menjadi konflik ketika sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. konflik dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan konflik dapat terjadi antara kelompok dengan kelompok lain.

Hubungan-hubungan kelompok adalah akar dari masalah-masalah dari berbagai contoh konflik. Inti akar masalah itu adalah hubungan antar komunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Perpecahan sosial antara kelompok

mayoritas dan minoritas lebih mungkin dipandang tidak sah (*illegitimate*) dibandingkan dengan sistem yang stabil, dan sebaliknya bahwa sistem yang dipandang tidak sah akan mengandung benih-benih ketidakstabilan (Cairns, 1981: 320).

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tidak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh Negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Menurut Peter Wallensteen (*Conflict and Resolution*, 2002. 8-9) definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting. Pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling

percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang didambakan.

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas Daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Begitu pula dengan Kebijakan Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kebijakan masing-masing yang mengatur jalannya pemerintahan untuk masyarakat. Kebijakan itu merupakan kebijakan publik yang di atur untuk menata daerahnya.

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf (*Otonomi Daerah*, 1997. 54) yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu

dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Anonymous, 1992).

Carl J Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustin (Solikhin, 2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Lingkup dari kebijakan pemerintah sangat luas, seperti kebijakan publik karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. kebijakan publik berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Seperti dalam penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun

2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan juga Perda K3 No. 3 tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina PKL di Daerah. Selain itu, adalah untuk: a. menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib; b. memantapkan Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata.

Peraturan Wali Kota (Perwal) Bandung sebagai implementasi dari Perda 4/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung, baru bisa diterapkan pada 2013. Berdasarkan data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag, 2013), jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 20.326 PKL yang tersebar di 30 kecamatan. Mereka nantinya akan ditata dalam zona merah, kuning, dan hijau.

Dalam mensosialisasikan Perda ini, Pemkot Bandung sudah berkordinasi dengan PKL, khususnya PKL alun-alun Bandung Jl. Dalem Kaum Kota Bandung. Para PKL ini akan ditata ke area baru yaitu di Pasar Gedebage Bandung. Di Pasar Gedebage Bandung ini akan dicanangkan P3SER (Pusat Perbelanjaan dan Pengembangan Sumber Ekonomi Rakyat).

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap kota besar, tidak terkecuali Kota Bandung, keberadaannya di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya sangatlah kompleks dan rumit. Meskipun Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan 7 titik bebas dari PKL di titik-titik jalan tertentu, namun keberadaan PKL yang semakin menjamur dan kurangnya kesadaran untuk menata barang dagangannya tidak hanya dapat

mengakibatkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, tetapi juga kenyamanan, kebersihan dan keamanan pengguna jalan lainnya.

Dalam upaya membangun kota/kabupaten yang bersih, tertib dan indah, pemerintah daerah seringkali melakukan penataan PKL yang kontraproduktif. Saat ini, Pemkot Bandung masih mengalami kesulitan untuk melakukan penataan dan penertiban dengan merelokasikan PKL di tempat-tempat yang telah disediakan. Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL sering dihadapkan oleh persoalan ketidaksesuaian harapan PKL atas lokasi baru. Seperti relokasi pada PKL yang berada di Kawasan Alun-alun Kota Bandung.

Relokasi yang dijalankan pemerintah kota sampai saat ini masih belum berjalan efektif, karena kelompok PKL ini enggan untuk pindah ke tempat yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung, selain itu ketidakefektifan relokasi yang dilakukan karena tempat baru yang akan di jadikan lahan baru untuk para PKL ini tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha para PKL. Selain itu, tidak semua PKL yang di relokasi dari kawasan Alun-alun Bandung bisa menempati Lokasi yang baru di Gedebage karena menurut keterangan Direktur Utama PD Pasar Bermartabat Rinal Siswadi, para PKL yang akan menempati kawasan P3SER tentu saja harus selektif, karena mungkin tidak akan semua dapat pindah ke gedebage. Komoditi makanan dan minuman nampak sulit untuk pindah ke Gedebage, tetapi untuk pedagang komoditi pernak-pernik, *souvenir* atau *fashion* bisa dipindahkan ke Gedebage.

Selain Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL sering dihadapkan oleh persoalan ketidaksesuaian harapan PKL atas lokasi baru. Dalam melaksanakan

penertiban PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, Satgasus (kesatuan petugas khusus), Satpol PP, TNI, dan Kepolisian selalu bertindak represif dan terburu-buru. Sehingga para PKL ini enggan untuk ditertibkan dan direlokasi, karena menurut para PKL Kawasan Alun-alun Kota Bandung ini mereka tidak mau direlokasi dan ditertibkan karena lokasi yang dijadikan area baru itu terlalu jauh dan belum terealisasi. Selain itu tidak ada tempat sementara untuk berdagang setelah ditertibkan dari kawasan Alun-alun Kota Bandung.

Pemerintah tetap menginginkan para PKL ini untuk ditertibkan dan ditata agar kawasan Alun-alun Kota ini kembali ke fungsinya semula sebagai ruang publik. Meskipun sudah melakukan upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, Para PKL kawasan Alun-alun Kota ini tetap saja masih terus berdagang di kawasan tersebut, yang pada akhirnya terjadi konflik antara Pemerintah Kota Bandung dengan Para PKL Kawasan Alun-alun Kota Bandung.

Konflik yang terjadi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong para PKL Kawasan Alun-alun Kota Bandung membentuk sebuah kelompok untuk mengkoordinasikan tujuan dan kepentingan mereka. Selain itu, para PKL ini menghimpun Preman-preman yang ada di Kawasan Alun-alun Kota Bandung untuk bergabung dan bekerjasama dalam menyikapi kebijakan Pemerintah Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung dalam menyikapi permasalahan ini melakukan kerjasama sektoral dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk PKL itu sendiri.

Berkaitan dengan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kota Bandung melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan hukum aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung, khususnya para penegak hukum. Dalam Penanganan PKL harus ditempatkan sebagai subyek yang bermartabat, melalui pendekatan dan dialog tidak hanya kegiatan yang sifatnya represif, karena keberadaannya merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, sehingga dapat ditata dengan baik.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan judul **“RESOLUSI KONFLIK DALAM SENGKETA PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG”** (Studi Kasus Di Kawasan Alun-Alun Kota, Jl. Dalem Kaum, Kota Bandung)

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perda No 04 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL belum berjalan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kawasan Alun-alun Kota Bandung selalu menggunakan cara yang represif dan terlalu memaksa.
3. Kinerja Pemerintah Kota Bandung, Satgasus (kesatuan petugas khusus), Satpol PP, TNI, dan Kepolisian tidak maksimal karena keterampilan dari para petugas aparat masih kurang.

4. Kurangnya kesadaran dari para PKL itu sendiri dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekitar.
5. Belum teralokasikannya area sementara untuk menampung para PKL Kawasan Alun-alun Kota Bandung sebelum dipindahkan ke area baru di Gedebage.
6. Tempat yang akan dijadikan area pemindahan para PKL ini jaraknya terlalu jauh dan tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan usaha para PKL.
7. Timbulnya konflik antara Pemerintah Kota dengan para PKL Kawasan Alun-alun Kota Bandung sehingga Kebijakan Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL tidak terealisasi dengan baik.
8. Penyelesaian-penyelesaian konflik ini belum mencapai titik temu, karena antara Pemerintah Kota dan Kelompok PKL memiliki kepentingan yang berbeda.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Rumusan Masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Bandung?
2. Bagaimana Konflik yang terjadi dalam Sengketa Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Bandung?

3. Bagaimana mekanisme Resolusi Konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah kota Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan masalah yang di kembangkan di atas, maka Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Konflik yang terjadi dalam Sengketa Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Resolusi Konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun berdasarkan pada Tujuan yang telah diungkapkan di atas, maka Kegunaan dalam Penelitian ini dapat sesuai dengan yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Akademis dapat memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya, yang membahas masalah yang sama untuk memperkaya hasil penelitian.
2. Secara Praktis dapat memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana.

1.6. Kerangka Pemikiran

Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan ras, agama, kebudayaan, kepentingan, kebutuhan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Menurut Ralf Dahrendorf masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang (*Sosiologi*, Kun Maryati: 2007). Kekuasaan adalah dominasi satu pihak atas pihak lain berdasarkan paksaan. Wewenang adalah dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi. Dahrendorf (George Ritzer, 2003: 155) menamakan kondisi tersebut sebagai “*imperative coordinated associations*” (Asosiasi yang di koordinasikan secara paksa).

Masyarakat dipandang sebagai seperangkat proses kompetisi, kelompok yang memiliki semangat ketertiban, dan dibantu oleh kepentingan serta kondisi sosial dilingkungannya. Dengan demikian, masyarakat memiliki aspek dinamis dan perubahan sosial yang kontinu. Dibawah kondisi-kondisi sosial tertentu, kepentingan-kepentingan itu diartikulasikan dalam kepentingan konkret dan konflik. Ralf Dahrendorf (Robert M.Z, 1990: 185) menekankan kepentingan-kepentingan kelompok yang saling konflik melekat dalam hubungan apa saja antara mereka yang menggunakan otoritas yang sah dan mereka yang tunduk padanya.

Pendekatan Dahrendorf yang berlandas pada asumsi bahwa semua sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif (*imperatively coordinated*) dengan hubungan otoritas. Seperti Ralf Dahrendorf katakan (1990: 185) :

“otoritas merupakan suatu karakteristik dari organisasi sosial yang bersifat umum seperti masyarakat itu sendiri”. Hubungan otoritas dapat

diamati tidak hanya dalam perusahaan produksi yang dikontrol oleh pemiliknya, tetapi juga dalam birokrasi pemerintahan, partai politik, gereja, semua jenis kelompok atau organisasi sukarela, serikat buruh, dan sebagainya.

Dalam setiap hubungan kelompok tertentu pasti akan ada suatu perbedaan dikotomi yang jelas antara mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang sebagai kelompok subordinat tunduk pada penggunaan otoritas tersebut. mereka yang menggunakan otoritas dan mereka yang tunduk padanya memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan kelas yang berkuasa antara lain mempertahankan legitimasi posisinya yang dominan. Kepentingan kelas bawah adalah menentang legitimasi struktur otoritas yang ada.

Konflik Pemerintah Kota Bandung dan PKL dalam struktur sosial, pemerintah merupakan kelompok penguasa yang memiliki kekuasaan otoritas, dan kelompok PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan kelompok yang subordinat. Pemerintah yang memiliki otoritas mengeluarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, demi kepentingan untuk mengatur, menata dan membina PKL di Kota Bandung khususnya di Jl. Dalem Kaum dan Alun-alun Kota Bandung serta untuk menciptakan Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib. Sebaliknya, kelompok subordinat yang harus tunduk pada kelompok yang memiliki otoritas, yaitu Kelompok PKL menentang kebijakan tersebut karena tempat yang sudah didiami selama bertahun-tahun untuk berdagang itu sudah menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para kelompok PKL tersebut yang akhirnya timbul sebuah konflik.

Konflik ini terjadi karena adanya kepentingan yang saling bertentangan antara Pemerintah yang memiliki otoritas dan Kelompok PKL yang berada pada posisi subordinat yang menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang bersifat Konflik. Kondisi ini terjadi akibat pengaruh kondisi teknis, kondisi politik, dan kondisi sosial yang sedang berlangsung disaat itu.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Meskipun konflik bisa merupakan gejala yang alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sosial, namun ia tidak harus berkepanjangan, sekurang-kurangnya ada motivasi-motivasi untuk mengakhiri konflik. Hal ini yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan PKL alun-alun Kota Bandung. Masing-masing pihak berupaya melakukan resolusi konflik untuk mencapai Perdamaian. Hanya saja yang menjadi persoalannya, bagaimana konflik itu bisa dimanajemen sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial. Pengelolaan konflik berarti mengusahakan agar konflik berada pada level yang optimal. Jika konflik menjadi terlalu besar dan mengarah pada akibat yang buruk, maka konflik harus diselesaikan.

Wirawan (dalam Winardi, 2010) menjelaskan resolusi konflik adalah proses untuk mencapai penyelesaian konflik dengan metode resolusi konflik, sedangkan metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan penyelesaian konflik yang mencakup metode pengaturan sendiri (*self regulation*) maupun metode intervensi pihak ketiga.

Soetopo (High Miall, 1999) menyatakan bahwa strategi pengelolaan konflik menunjuk pada suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengelola konflik mulai dari perencanaan, evaluasi, dan pemecahan/penyelesaian suatu konflik sehingga menjadi sesuatu yang positif bagi perubahan dan pencapaian tujuan.

Hodge dan Anthony (1991), memberikan gambaran melalui berbagai metode resolusi (penyelesaian) konflik, sebagai berikut: Pertama, dengan metode penggunaan paksaan. Orang sering menggunakan kekuasaan dan kewenangan agar konflik dapat diredam atau dipadamkan. Kedua, dengan metode penghalusan (*smoothing*). Pihak-pihak yang berkonflik hendaknya saling memahami hubungan yang dengan bahasa kasih sayang, untuk memecahkan dan memulihkan hubungan yang mengarah pada perdamaian. Ketiga, penyelesaian dengan cara demokratis. Artinya, memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapat dan memberikan keyakinan akan kebenaran pendapatnya sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Cribbin (Bottomore, 1985) mengolaborasi terhadap tiga hal, yaitu mulai dari cara yang paling tidak efektif, yang efektif dan yang paling efektif.

Nasikun (Fisher, 2002), mengidentifikasi pengendalian konflik melalui tiga cara, yaitu dengan konsiliasi (*conciliation*), mediasi (*mediation*), dan perwasitan (*arbitration*). Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi, terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang berkonflik. Lembaga yang maksud diharapkan berfungsi secara efektif, yang sedikitnya memenuhi empat

hal, yakni harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur tangan dari badan-badan lain. Lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah yang berfungsi demikian. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dan lembaga tersebut harus bersifat demokratis. Tanpa keempat hal tersebut, konflik yang terjadi di antara beberapa kekuatan sosial, akan muncul ke bawah permukaan, yang pada saatnya akan meledak kembali dalam bentuk kekerasan.

Pengendalian dengan cara mediasi, dengan maksud bahwa pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. Pengendalian konflik dengan cara perwasitan, dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara perwasitan mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak wasit.

Menurut Johan Galtung (Arif Faturahman, 2001) penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan beberapa cara yakni, mengidentifikasikan konflik tersebut untuk mengetahui bagaimana *conflict formation*-nya (siapa yang terlibat dalam konflik tersebut, apa tujuan mereka, dan bagaimana bentuk kontradiksinya). Mencari *new formation* (solusi) untuk memudahkan aktor yang terlibat harus setuju dengan poin-poin penyelesaian yang telah disepakati dan hal tersebut dilakukan secara kontinu (terus menerus). Hindari *Scylla* (kompleksasi) atau *Charybdis* (reduksi) terhadap fakta yang ada. Jika kesalahan identifikasi konflik terjadi, maka bentuk

penyelesaian tersebut hanya sementara, akhirnya akan terjadi perubahan bentuk konflik atau *conflict deformation*. Untuk lebih memahami, kita bisa lihat bagan berikut ini :

Bagan 1.1

Skema Konseptual

